

**KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA - JABATAN DAN KELAS JABATAN STAF AHLI DAN STAF KHUSUS**

**2025**

**PER KP2MI/BP2MI NO. 36, BN 2025/NO. 1152, LL KP2MI/BP2MI: 5 HLM**

**PERATURAN MENTERI PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA TENTANG JABATAN DAN KELAS JABATAN STAF AHLI DAN STAF KHUSUS DI LINGKUNGAN KEMENTERIAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA/BADAN PELINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA.**

- ABSTRAK:
- Bahwa dengan adanya penataan organisasi dan tata kerja di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia, perlu mengatur jabatan dan kelas jabatan staf ahli dan staf khusus di lingkungan Kementerian Pelindungan Pekerja Migran Indonesia/Badan Pelindungan Pekerja Migran Indonesia.
  - Dasar Hukum Peraturan Menteri/Badan ini adalah: UUD NRI Tahun 1945, UU No. 39 Tahun 2008 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 61 Tahun 2024, PERPRES No. 165 Tahun 2024, PERPRES No. 166 Tahun 2024, PERPRES No. 31 Tahun 2025, PER KP2MI/BP2MI No. 1 Tahun 2024, PERMEN P2MI/BP2MI No. 15 Tahun 2025 sebagaimana telah diubah dengan PERMEN P2MI/BP2MI No. 20 Tahun 2025.
  - Dalam Peraturan Menteri/Badan ini diatur tentang: Ketentuan Umum, Daftar Nama Jabatan Dan Kelas Jabatan Staf Ahli Dan Staf Khusus, Tunjangan Kinerja Staf Ahli Dan Staf Khusus.

CATATAN: - Peraturan Menteri/Badan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Desember 2025.

- Lamp: 1 halaman.